

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
(Studi Kasus di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)**

Fatma Yuliza, Tartila Devy

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil
Djambek Bukittnggi

fatmayuliza20022@gmail.com, tartiladevy@uinbukittinggi.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di daerah pedesaan dan perkotaan di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Populasi penelitian ini adalah 12.845 wajib pajak bumi dan bangunan di daerah pedesaan dan perkotaan di Kecamatan Padang Gelugur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proporsive sampling dengan menggunakan rumus Solvin sebanyak 99 orang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan analisis deskriptif dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS 26 V. Wawancara dan kuesioner digunakan dalam proses pengumpulan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di daerah pedesaan dan perkotaan. (2) Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di daerah pedesaan dan perkotaan tidak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. (3) Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di daerah pedesaan dan perkotaan dipengaruhi secara signifikan oleh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak secara bersamaan.

Kata kunci: *kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak*

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer awareness and knowledge on taxpayer compliance in paying land and building tax in rural and urban areas in Padang Gelugur District, Pasaman Regency. The population of this study was 12,845 land and building taxpayers in rural and urban areas in Padang Gelugur District. The sampling technique used was propositional sampling using the Solvin formula for 99 people. The analysis method used was multiple linear regression analysis and descriptive analysis using IBM SPSS 26 V software. Interviews and questionnaires were used in the data collection process. The findings of the study indicate that (1) taxpayer knowledge has a significant effect on land and building taxpayer compliance in rural and urban areas. (2) Land and building taxpayer compliance in rural and urban areas is not influenced by taxpayer awareness. (3) Land and building taxpayer compliance in rural and urban areas is significantly influenced by taxpayer awareness and taxpayer knowledge simultaneously.

Keywords: *rural and urban land and building taxpayer compliance; taxpayer*

awareness and taxpayer knowledge.

I. Pendahuluan

Pemerintah memperoleh dana dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri. Pajak merupakan sumber penerimaan negara dari sektor dalam negeri. Pajak merupakan sumber pendapatan utama pemerintah Indonesia yang digunakan untuk membiayai berbagai inisiatif pembangunan nasional. Pajak juga merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu negara dalam membiayai pengeluarannya sendiri. Hingga 31 Oktober 2024, total penerimaan pajak mencapai Rp1.517,53 triliun atau 76,3% dari target. Masyarakat dikenakan sejumlah jenis pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu unsur penerimaan negara yang dapat diperoleh adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu objek pajak yang termasuk dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bangunan dan tanah. Meski demikian, Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber penerimaan negara. Namun dalam praktiknya, negara masih mengalami kendala dalam memungut pajak. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak dan kurangnya konsistensi masyarakat menjadi penyebabnya.

Terkadang realisasi pemungutan PBB-P2 masih jauh dari target pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah telah berupaya untuk memperluas posisi PBB sebagai salah satu sumber pendapatan, meskipun masih terdapat kendala atau keterbatasan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu tantangan dalam pelaporan pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu strategi untuk memaksimalkan penerimaan PBB-P2. Seseorang yang taat dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak merupakan dua aspek kepatuhan wajib pajak. Rahman mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai saat wajib pajak memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Seseorang yang sadar akan kewajibannya membayar pajak dikatakan memiliki kesadaran wajib pajak jika kesadaran itu muncul dengan sendirinya. Artinya, wajib pajak yang sadar akan kewajibannya akan terus membayar pajak, baik diingatkan atau tidak, atau jika pemerintah mengenakan sanksi. Pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak untuk memandu tindakan, penilaian, dan strategi mereka tentang pelaksanaan hak dan tanggung jawab mereka berdasarkan undang-undang perpajakan. Salah satu kabupaten di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat adalah Kecamatan Padang Gelugur. Luas wilayah kabupaten ini adalah 178,4 kilometer persegi atau 4,52% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman. Nagari Padang Gelugur, Nagari Bahagia, Nagari Sitombol, dan Nagari Sontang Cubadak adalah empat Nagari yang ada di Kecamatan Padang Gelugur. Penduduk di Kecamatan Padang Gelugur berjumlah 34,12 ribu jiwa. Memiliki jumlah penduduk terbanyak dan menduduki peringkat ketiga di Kabupaten Pasaman. Jalan, rumah tinggal, lahan pertanian, dan sawah merupakan objek pajak bumi dan bangunan. Luas bangunan tersebut adalah 260.174 m², sedangkan luas tanah di Kecamatan Padang Gelugur yang dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah 32.691.028

m2. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Padang Gelugur memiliki potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang sangat tinggi, yaitu sekitar Rp 194.123.688 per tahun. Meskipun demikian, tabel di bawah ini menunjukkan statistik penerimaan pajak bumi dan bangunan jika didasarkan pada lima tahun sebelumnya.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Anggaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Pada Tahun 2019-2023

Tahun	SPPT	WP	Target	Realisasi	Persentase
2019	13.722	12.623	Rp.184.524.966	Rp.141.454.720	76,66%
2020	13.735	12.655	Rp.183.406.289	Rp.45.045.839	24,56%
2021	13.757	12..737	Rp.183.002.310	Rp.52.827.830	28,61%
2022	13.787	12.756	Rp.193.202.663	Rp.41.756.432	21,61%%
2023	13.823	12.845	Rp.226.482.213	Rp.153.677.381	67,85%%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman

Data tersebut menunjukkan adanya penurunan tajam persentase masyarakat yang membayar pajak bumi dan bangunan, dari 76,66% pada tahun 2019 menjadi 24,56% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 4,05% dan pada tahun 2022 kembali terjadi penurunan sebesar 7%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kecamatan Padang Gelugur mengalami fluktuasi penerimaan pajak bumi dan bangunan, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan pada bulan Oktober 2024 oleh peneliti di Kabupaten Padang Gelugur, kesadaran wajib pajak masih rendah, khususnya terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel di atas yang tidak sesuai dengan potensi pajak yang ditetapkan, hal ini juga terkait dengan jumlah wajib pajak yang terus bertambah. Berdasarkan hasil survei tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan menurut salah satu petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Padang Gelugur, wajib pajak masih kurang pengalaman dalam perpajakan, khususnya terkait dengan fungsi pajak bumi dan bangunan serta pemahamannya.

Karena mereka percaya bahwa pajak tidak mudah terlihat, kesadaran wajib pajak juga masih rendah. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam beberapa hal. Pertama-tama, lokasi penelitian berbeda. Kedua, dua variabel dari tahun terakhir 2019-2023 digunakan. Penulis ingin melakukan penelitian dengan

judul berikut berdasarkan masalah tersebut di atas: **“Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus di kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)”**.

II. Kajian Pustaka

A. Teori Atribusi

Fritz Heider menemukan Teori Atribusi pada tahun 1958. Fokus utama teori atribusi adalah pada bagaimana setiap orang memahami berbagai peristiwa dan bagaimana penafsiran tersebut terhubung dengan ide dan tindakan mereka. Menurut teori atribusi ini, orang berusaha untuk memastikan alasan di balik tindakan setiap orang. Orang akan menjadi penyebab perilaku dengan mencoba memahami mengapa orang lain melakukan hal-hal tertentu.

B. Teori kepatuhan

Stanley Milgram memperkenalkan teori kepatuhan pada tahun 1963. Ide ini membahas situasi di mana seorang individu mematuhi arahan atau peraturan yang ditetapkan. Wajib pajak diharuskan untuk menggunakan hak pajak mereka dan memenuhi semua kewajiban pajak sebagai kewajiban kepada Tuhan, pemerintah, dan masyarakat. Dasar kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang tanggung jawab pajak mereka serta undang-undang dan peraturan yang relevan.

C. Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

D. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan disebut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

E. Kesadaran Wajib Pajak

Wahyu Utomo menegaskan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan yang tepat merupakan prasyarat untuk menjadi wajib pajak. Dengan demikian, kesadaran pajak dapat dipahami sebagai kesiapan untuk melaksanakan kewajiban, termasuk kesiapan membayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pendanaan operasi pemerintah. Berikut ini adalah aspek dan indikasi kesadaran wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu: (1) Manfaat pajak (2) Sikap wajib pajak (3) Tingkat penghasilan

F. Pengetahuan Perpajakan


Kemampuan wajib pajak untuk memahami dan menyadari peraturan perpajakan, termasuk tarif pajak dan fasilitas pajak yang bermanfaat bagi kehidupan mereka, dikenal sebagai pengetahuan pajak. Sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya akan berubah jika ia mengetahui peraturan perpajakan. Pengetahuan tentang fungsi perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, serta pihak pemungut pajak

merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman seseorang terhadap PBB. (4) Pemahaman terhadap protokol pembayaran pajak (5) Pemahaman terhadap kode perpajakan. Berikut ini metrik yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan menurut Hasibuan & Hendri: (1) Pemahaman terhadap fungsi perpajakan. (2) Pemahaman terhadap proses pendaftaran wajib pajak (3) Pemahaman terhadap metode pembayaran pajak (4) Pemahaman terhadap tarif pajak.

G. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK/.04/2020, wajib pajak bertindak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang sah dan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan negara. "Sehubungan dengan kegiatan kepatuhan perpajakan, termasuk administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan, pengarsipan, pelaporan, penyediaan data untuk keperluan pemeriksaan pajak, dan lain-lain" adalah yang dimaksud dengan kepatuhan wajib pajak, yang juga dikenal sebagai kepatuhan pajak. Kategori yang memenuhi persyaratan berikut: (1) Surat pemberitahuan SPT dikirimkan sesuai jadwal. (2) Wajib pajak tidak pernah dipidana. (3) Tidak pernah menunggak pajak. (4) Telah melakukan pencatatan selama 2 (dua) tahun terakhir; (5) Telah dilakukan audit laporan keuangan wajib pajak selama 2 (dua) tahun terakhir. Nasucha dan Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa tanda-tanda kepatuhan wajib pajak adalah: (1) Wajib pajak patuh dalam melakukan registrasi mandiri (2) Patuh dalam penyampaian SPT ulang (3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak (4) Kepatuhan terhadap pembayaran tunggakan.

H. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian



Hipotesis penelitian

1. Ho: Tidak ada pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.
Ha: Ada pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.
2. Ho: Tidak ada pengaruh Pengetahuan wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

Ha: Ada pengaruh Pengetahuan wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

3. Ho: Tidak ada pengaruh Kesadaran wajib pajak dan Pengetahuan wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

Ha: Ada pengaruh Kesadaran wajib pajak dan Pengetahuan wajib pajak terhadap Kepatuhanwajibpajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dan desain penelitian kuantitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dengan menggunakan kuesioner kepada wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2024 dan berlangsung hingga selesai. Populasi penelitian ini adalah 12.845 wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Padang Gelugur, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Sampel penelitian ini berjumlah 99 orang yang diambil dari 2023 wajib pajak dengan standar error 10%. Teknik untuk mengetahui jumlah sampel yang dibutuhkan adalah rumus slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Variabel independen dan dependen harus diukur. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya meliputi kesadaran dan pengetahuan wajib pajak. Metode pengumpulan data meliputi kuesioner, tinjauan pustaka, wawancara, pencatatan, dan observasi. Pengujian instrumen, pengujian asumsi tradisional, dan pengujian hipotesis merupakan metode analisis data yang digunakan.

IV. Hasil Dan Pembahasan

A. Uji Instrumen

Tabel 2.1 Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R hitung	R table	Keterangan
Kesadaran wajib pajak	KWP1	0,629	0,197	Valid
	KWP2	0,537	0,197	Valid
	KWP3	0,673	0,197	Valid
	KWP4	0,676	0,197	Valid
	KWP5	0,510	0,197	Valid
	KWP6	0,579	0,197	Valid
	KWP7	0,765	0,197	Valid
	KWP8	0,596	0,197	Valid
	KWP9	0,492	0,197	Valid
Pengetahuan Wajib Pajak	PWP1	0,602	0,197	Valid
	PWP2	0,769	0,197	Valid
	PWP3	0,660	0,197	Valid
	PWP4	0,641	0,197	Valid
	PWP5	0,588	0,197	Valid
	PWP6	0,663	0,197	Valid
	PWP7	0,368	0,197	Valid
	PWP8	0,739	0,197	Valid
	PWP9	0,777	0,197	Valid
	PWP10	0,720	0,197	Valid
	PWP11	0,659	0,197	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0,588	0,197	Valid
	KWP2	0,674	0,197	Valid
	KWP3	0,502	0,197	Valid
	KWP4	0,635	0,197	Valid
	KWP5	0,569	0,197	Valid
	KWP6	0,606	0,197	Valid
	KWP7	0,679	0,197	Valid
	KWP8	0,515	0,197	Valid
	KWP9	0,671	0,197	Valid
	KWP10	0,538	0,197	Valid

Sumber: kuesioner hasil olahan spss V 26.

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai r_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan nilai r_{tabel} . Hal ini menunjukkan bahwa butir pernyataan kuesioner penelitian ini valid.

B. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 2.2 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.952	2.935		7.48	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	0.478	0.093	0.493	5.113	.000
	Pengetahuan Wajib Pajak	0.06	0.056	0.103	1.071	0.287
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: kuesioner hasil olahan spss V 26.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KWP = 21,952 + 0,478 \text{ KWP} + 0,60 \text{ PWP} + e$$

C. Uji hipotesis

1. Uji parsial (t)

Tabel 2.3 Uji parsial(t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.952	2.935		7.48	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	0.478	0.093	0.493	5.113	.000
	Pengetahuan Wajib Pajak	0.06	0.056	0.103	1.071	0.287
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: kuesioner hasil olahan spss V 26.

a. **Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman**

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki t hitung sebesar 5,113 sedangkan nilai t tabel 1,984. Dapat dilihat bahwa nilai t hitung > t tabel ($5,113 > 1,984$). Nilai signifikan sebesar $0,00 < 0,05$. Nilai pada variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima.

b. **Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman**

Variabel pengetahuan wajib pajak memiliki t hitung sebesar 1,071 sedangkan nilai t tabel 1,984. Dapat dilihat bahwa nilai t hitung < t tabel ($1,071 < 1,984$). Nilai signifikan sebesar $0,287 > 0,05$. Nilai pada variabel pengetahuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Dengan demikian hipotesis kedua H2 ditolak.

2. **Uji Simultan Signifikan (Uji-f)**

Tabel 2.4 Uji Simultan Signifikan (Uji-f)

ANOVA ^d						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	448.678	2	224.339	20.729	.000 ^b
	Residual	1038.958	96	10.822		
	Total	1487.636	98			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak						

Sumber: kuesioner hasil olahan spss V 26.

Tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,000. Menurut kriteria uji, hipotesis diterima jika nilai profitabilitas (sig) kurang dari 0,05. Oleh karena itu, karena 0,000 kurang dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas kesadaran dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak

3. Uji Determinasi(R^2)

Tabel 2.5 uji determinasi(R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Error of the Estimate
1	.549 ^d	0.302	0.287	3.29
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak				

Sumber: kuesioner hasil olahan spss V 26.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka R Square sebesar 0.302 atau 30,2 %. Hal ini menunjukkan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh 30,2% terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan padang gelugur sedangkan sisanya 69,8% dipengaruhi oleh variabel lain atau factor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti pelayanan pajak dan sanksi pajak atau factor-faktor lainnya.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di daerah pedesaan dan perkotaan, diperoleh nilai t hitung sebesar 5,113 dan nilai t tabel sebesar 1,984. Terlihat bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($5,113 > 1,984$). Nilai signifikansinya adalah $0,00 < 0,05$. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh nilai variabel kesadaran wajib pajak. Teori atribusi menyatakan bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila ia memahami bahwa membayar pajak merupakan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah. Atribusi internal biasanya menjadi dasar kesadaran yang tinggi, karena wajib pajak dipandang sebagai kewajiban pribadi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut penelitian terdahulu tentang teori kepatuhan, kesadaran wajib pajak juga dikategorikan sebagai moralitas pribadi atau komitmen normatif melalui moralitas, di mana wajib pajak menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, jika setiap wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, kepatuhan mereka juga akan meningkat. Hal ini konsisten dengan penelitian Grecyani (2022) yang juga menemukan hubungan yang signifikan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan temuan tersebut,

dapat dikatakan bahwa variabel independen dan dependen saling dipengaruhi.

2. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman

Berdasarkan hasil penelitian, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, tidak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikan $t_{X2} = 0,287$. Nilai signifikan $t_{X2} > 0,05$ atau $0,287 > 0,05$. Sementara itu, pengetahuan perpajakan didasarkan pada kajian teori kepatuhan. Penelitian sebelumnya mengkategorikan pengetahuan pajak di bawah judul moralitas pribadi, yang juga dikenal sebagai "Komitmen Normatif Melalui Moralitas," yang menyatakan bahwa seorang individu akan mematuhi hukum ketika dianggap tepat dan konsisten dengan norma internal. Oleh karena itu, tingkat kesadaran pajak yang tinggi juga akan menghasilkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi. Hipotesis atribusi menyatakan bahwa atribusi wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan secara signifikan dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang pajak. Atribusi positif terhadap kewajiban pajak dapat ditingkatkan dengan pemahaman yang memadai tentang tujuan dan pentingnya pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Savira Anindita (2020) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang nyata. karena terdapat beberapa variabel dalam penelitian tersebut yang berhubungan dengan variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, seperti sikap, pemahaman, dan kewajiban membayar pajak pada saat jatuh tempo

3. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh baik dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Hasil uji F menunjukkan nilai F signifikan sebesar 0,000 yang berarti bahwa 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05. Kepatuhan pajak merupakan kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang tepat waktu tanpa merasa terbebani. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penduduk Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman membayar pajak sangat tinggi. Hal ini terlihat dari adanya klausul yang mewajibkan pembayaran pajak dan selalu berhati-hati dalam pelaporan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sri Hartini (2021).

V. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Kepatuhan wajib pajak (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh kesadaran wajib pajak (X_1). Hal ini didukung oleh nilai t hitung $> t$ tabel ($5,113 > 1,984$). Nilai $0,00 < 0,05$ dianggap signifikan. Dengan demikian, hipotesis penelitian pertama (H_1) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan didukung oleh hasil ini. Kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. Hal ini didukung oleh nilai t hitung $< t$ tabel ($1,071 < 1,984$). Hasil $0,287 > 0,05$ dianggap signifikan.

Dengan demikian, hipotesis penelitian kedua (H_2) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak didukung oleh hasil ini. Pada saat yang sama, kepatuhan wajib pajak ditingkatkan secara signifikan oleh kesadaran dan pemahaman wajib pajak. Hipotesis ini didukung karena nilai F sebesar $0,000$ dan nilai sig sebesar $0,05$ mendukung hal ini. Dengan demikian, temuan ini mendukung hipotesis penelitian ketiga (H_3), yang menyatakan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Diharapkan peneliti selanjutnya akan memberikan saran untuk memperluas cakupan penelitian karena hal itu akan meningkatkan akurasi temuan di masa mendatang dan menghasilkan temuan yang lebih baik dari penelitian ini. Mengadakan acara sosialisasi untuk meningkatkan literasi pajak di Kabupaten Padang Gelugur

DAFTAR PUSTAKA

- Aloisius Hama. (2021). *Analisis Kesadaran Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak* (1st ed.). (Medan: CV. SYNTAX COMPUTAMA)
- Devy, Tartila. (2023). 'Analisis Peran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat'. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*. 1.4
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro)
- gusfahmi Arifin. (2011). *pajak menurut syariah* edisi revisi.
- Hasibuan and Hendri. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, ilmu sosial*. 5(2)
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Imtiyazari, M. ratna. (2023). pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi, sanksi perpajakan, dan E-System terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa jenangan, kecamatan kwadungan, kabupaten ngawi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, vol 7 No 1.
- Kencana, aida rahmawati dwi. (2024). Persepsi wajib pajak tentang pendapatan, kesadaran, pengetahuan pajak dan kemudahan layanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kelurahan joglo kecamatan banjarsasi kota surakarta. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi*, 2(4).
- Lado, M. R. N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan (Studi kasus pada Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok Kabupaten Sikka). *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(3).
- Maharaja, E. F., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4).
- Mansyur, M., Chairunisa, F., & Sayuti, N. (2021). *Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Film Dokumenter) The Land And Building Tax Of Urban And Rural Sector (Documentary Movie)*.
- Mashuri Tahili Muhammad Thahir Hanning, H. (2013). public trust dalam pelayanan publik komdep, dimensi dan strategi. *Tax & Accounting Review*. 1.
- Murni Sulistyowati and Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. 24(02).

Purba, R., Pembangunan, U., & Budi, P. (2023). *TEORI AKUNTANSI ; Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi* (Issue April). (Medan: CV Merdeka Kreasi Group)

Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (19th ed.). (Bandung: ALFABETA)